

Perbandingan Proses Legislasi Pajak Penghasilan dalam Sistem Civil Law Indonesia dan Common Law Amerika Serikat

Pranandhi Aristo^{1*}, Mareno Reven Arrafii², Jovan Yardan Naufal Kurniawan³, Nayla Wardah Annisa⁴, Muhammad Irfan Herinanda Putra⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010179@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010273@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010320@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty Economics And Business, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: nayla.wardah.annisa-2024@feb.unair.ac.id

⁵Faculty Economics And Business, Universitas Hayam Wuruk, Indonesia, E-mail: 202401011016@mhs.hayamwuruk.ac.id

Abstract

Income tax is one of the primary sources of revenue for a country and plays a vital role in maintaining economic stability. Income tax is a levy imposed on individuals once they meet the conditions established by law to be classified as taxpayers. The conditions under which a person is deemed eligible to be subjected to income tax are systematically regulated by the government to determine whether an individual has the capacity to bear such a tax. Every country has its own detailed regulations governing income tax, including the applicable tax rates, the requirements that determine whether an individual or entity is subject to taxation, and the penalties imposed on taxpayers who fail to fulfill their tax obligations. Differences between countries in these regulations inevitably arise due to the distinct legal systems they adopt. In the world today, several legal systems exist, but the two most widely used are the civil law and common law systems. The presence of these legal systems gives each country its own unique characteristics in conducting legal processes.

Keywords: Income Tax; Tax Payer; Legal System

I. Pendahuluan

Peran pajak penghasilan yang sangat vital dalam menunjang perekonomian suatu negara dalam meningkatkan kemampuan belanja negara guna membangun atau meningkatkan fasilitas dan infrastruktur untuk menjamin kehidupan warga negara sehari-hari. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan juga sebagai salah satu kontribusi wajib dari setiap subjek pajak, menjadikan pajak penghasilan diatur menggunakan regulasi dalam negara dengan sistem hukum civil law maupun common law. Untuk mencari perbedaannya maka kita harus melihat bagaimana regulasi pajak penghasilan dalam negara civil law dan common law. Salah satu negara yang menganut sistem hukum civil law adalah Indonesia.

Civil law atau sering disebut sebagai sistem hukum eropa continental merupakan sistem hukum yang biasa diterapkan di negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Sistem hukum ini didasarkan pada hukum Romawi dan memiliki aspek terpenting yaitu sistem ini mengkodifikasi gagasan-gagasan hukum

utama.¹ Karakteristik dari civil law diantaranya adalah sistem kodifikasi yaitu di mana gagasan-gagasan aturan yang sama dibukukan atau dijadikan satu dalam sebuah peraturan yang bersifat sistematis dan tertulis. Tujuan dari kodifikasi ini adalah untuk memberikan pedoman hukum yang sistematis dan terperinci untuk memberikan kepastian dan kejelasan terhadap masyarakat dan penegak hukum juga untuk memberikan konsistensi dalam penerapan hukum. Ciri selanjutnya adalah menjadikan aturan yang telah dikodifikasi tersebut menjadi rujukan utama bagi hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan. Hakim tidak menciptakan aturan baru melainkan hakim melakukan interpretasi atau penafsiran dan menerapkan hukum yang sudah ada. Lalu ciri selanjutnya adalah sistem peradilan di Indonesia yang bersifat inquisitorial dan investigative, yaitu hakim dalam persidangan secara aktif memimpin jalannya persidangan dan mencari titik terang dalam proses persidangan.

Hal ini jelas berbeda jika kita mencoba untuk membandingkan bagaimana negara Indonesia sebagai negara penganut civil law dalam mengatur tentang regulasi pajak penghasilannya dibandingkan dengan negara lain yang menganut sistem hukum common law seperti Amerika Serikat. Common law adalah sistem hukum yang menggunakan yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu dalam hukumnya sebagai sumber hukum utama. Sistem hukum ini berkembang di Inggris dan menyebar ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, India, dan Australia. Common law memiliki karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan dengan civil law yaitu menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama karena dianggap praktis dan lebih fleksibel. Common law juga didasarkan oleh prinsip stare decisis yang artinya “membiarkan hal-hal yang telah diputuskan tetap berlaku” atau preseden yaitu prinsip yang menyiratkan bahwa hakim harus mematuhi dan/atau menerapkan keputusan yang telah pengadilan yang lampau. Lalu sistem peradilan yang menggunakan adversarial sistem dimana para pihak yang berselisih mengajukan pengacaranya dalam persidangan dan menjadi pihak yang saling bermusuhan, sementara hakim menjadi moderator, juga adanya keterlibatan dari juri untuk menentukan fakta dalam sebuah kasus di persidangan.

II. Method

¹ Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan sistem hukum Civil Law dan Common Law. KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(3), Universitas Pakuan.

Penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu sebuah metode yang melakukan kajian terkait hukum yang telah diatur dan diterapkan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai norma atau kaidah yang digunakan dalam lingkup masyarakat.² Metode ini memfokuskan pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara untuk menjadi sebagai pengatur dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Sedangkan pendekatan metode penelitian ini menggunakan studi pustaka. Penelitian ini mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara menggunakan analisis terhadap dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti penggunaan buku, jurnal, artikel, peraturan tertulis dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Di Indonesia

Di Indonesia, lembaga pembentuk undang-undang nasional adalah DPR bersama Presiden. Hal ini ditegaskan dalam Mahkamah Konstitusi yang menyatakan DPR dan Pemerintah (Presiden) sebagai dua lembaga pembentuk UU pajak.³ DPD hanya memberi pertimbangan atas RUU tertentu (misalnya pajak dan APBN) dan tidak memiliki suara mengesahkan. Dengan demikian, setiap RUU pajak harus disetujui baik oleh DPR maupun Presiden. Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden lebih dominan; sesudahnya, DPR diberi fungsi legislasi yang kuat.⁴ DPR melalui komisi-komisi dan Badan Legislasi merencanakan (Prolegnas) dan membahas RUU, sedangkan Presiden (melalui menteri terkait) ikut serta dalam pembicaraan serta berwenang mensahkan RUU.⁵

Proses legislasi pajak di Indonesia meliputi beberapa tahapan kunci: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Di tahap perencanaan, DPR menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam koordinasi dengan DPD dan pemerintah (Menteri Hukum dan HAM). Prolegnas menetapkan prioritas RUU selama periode DPR dan tahunan. Selanjutnya penyusunan melibatkan pembuatan naskah akademik dan draft RUU oleh anggota atau komisi DPR. Draft yang diusulkan dapat berupa inisiatif pemerintah (oleh kementerian) atau DPR. DPR mengharmonisasi dan

² Muhaemin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

³ Mahkamah Konstitusi RI. (2015). Putusan MK tentang kewenangan pembentukan undang-undang. <https://www.mkri.id>

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Program Legislasi Nasional (Prolegnas). <https://www.kemenkumham.go.id>

memfinalisasi naskah RUU selama masa sidang, lalu mengusulkannya ke Paripurna untuk keputusan awal.

Pembahasan RUU pajak berlangsung dalam dua tingkatan. Pertama, pembicaraan tingkat I dilakukan di tingkat komisi atau alat kelengkapan DPR bersama Menteri yang ditunjuk Presiden (bila RUU bersifat pemerintah). Di sini RUU dibahas pasal per pasal, termasuk inventarisasi masalah dan pendapat dari fraksi, DPD, dan pemerintah. Kedua, pembicaraan tingkat II diadakan di rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan akhir. Dalam tahap ini disampaikan laporan hasil pembicaraan sebelumnya dan pendapat akhir pihak-pihak terkait. Keputusan pengesahan RUU ditentukan melalui musyawarah mufakat atau suara terbanyak jika tidak tercapai konsensus. Jika DPR dan Presiden setuju, maka RUU disetujui bersama. Sebelum pembahasan bersama, RUU usulan DPR dapat ditarik kembali dengan persetujuan bersama.

Setelah disetujui DPR, pengesahan dilakukan oleh Presiden. Pimpinan DPR menyerahkan RUU yang telah disetujui ke Presiden untuk ditandatangani dalam waktu paling lama 30 hari. Jika Presiden menandatangani, RUU resmi menjadi UU. Jika Presiden tidak menandatangani dalam 30 hari, RUU tersebut otomatis sah menjadi UU dan harus diundangkan. Tahap terakhir, pengundangan, dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan memuat UU dalam Lembaran Negara sehingga dapat diketahui publik. Dengan demikian, produk akhir dari proses legislasi ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia.

Untuk menciptakan negara mandiri pada melakukan pembiayaan pembangunan yang terjadi dalam negara dapat dengan mengambil sumber dana berasal dari dalam negeri seperti pemberlakuan pajak. Pajak memiliki kegunaan sebagai bentuk pembiayaan pembangunan yang bermanfaat untuk sesama. Pajak memiliki fungsi budgetair, yaitu pajak dapat digunakan sebagai sumber dana oleh pemerintah terhadap pengeluaran negara.

Sehingga negara Indonesia melakukan perubahan perpajakan yang berawal tahun 1980 yang nantinya menciptakan Undang-Undang pada perpajakan terkhususnya pada pajak penghasilan (PPh). Pemerintah mengatur UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan mengalami perubahan seperti UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan. Hingga pada tahun 2021, pemerintah bersama DPR telah menciptakan peraturan baru dan memberlakukan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU tersebut bertujuan untuk menyempurnakan peraturan perpajakan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah mengharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, sehingga akan memberikan kejelasan kepada wajib pajak dan menumbuhkan perekonomian negara.⁶

Pemerintah telah menciptakan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang HPP. Peraturan pelaksana ini dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk dalam memperjelas dan memberikan kepastian hukum terkait pengaturan perpajakan kepada wajib pajak. Peraturan pelaksana yang dibuat dapat seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.⁷ Selain itu, Menteri keuangan dapat mengatur peraturan yang bertujuan mendukung pelaksanaan pajak penghasilan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 terkait dengan petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak dari pendapatan penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi.⁸ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan urusan perpajakan juga dapat mengatur peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan perpajakan seperti halnya, PER-16/PJ/2016 yang mengatur terkait pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26 yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.⁹ Dengan adanya peraturan pelaksana yang mendukung UU Pajak Penghasilan diharapkan perpajakan yang diterapkan dalam negara berjalan dengan

⁶ Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi

⁹ PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

efektif sehingga dapat memberikan dampak positif dalam membantu menaikkan perekonomian negara maupun pembangunan Negara Indonesia.

Lembaga Pemungut Pajak Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sebuah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terkait dengan pemungutan pajak penghasilan (PPh). DJP berada di tingkatan sangat strategis untuk melakukan pemberlakuan peraturan pajak serta pengelolaan pada pajak di Negara Indonesia. DJP memiliki pranan fatal dalam merancang suatu peraturan terkait pajak, mengawasi dan mengatur pendapatan pajak, serta memberi sanksi hukum tegas terkait pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia. DJP merupakan sebuah unit yang berada di bawah kementerian keuangan yang bertugas untuk merancang serta memberlakukan peraturan dan standarisasi teknis pada bidang perpajakan.¹⁰ Tugas yang dimiliki oleh DJP dalam penyelenggaraan fungsi yang telah diatur pada Pasal 362 PMK Nomor 124 Tahun 2024 diantaranya:¹¹

- a) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan
- f) Pelaksanaan administrasi Ditjen pajak
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Diantara unit dan jabatan yang dimiliki dalam DJP, yang menangani terkait pajak penghasilan (PPh) adalah Direktorat peraturran perpajakan II. Pada unit DJP tersebut memiliki beberapa fungsi terkait dengan pajak penghasilan diantara seperti penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.¹²

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Amerika Serikat

¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Tugas dan fungsi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi>

¹¹ PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

¹² Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Tugas dan fungsi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi>

Proses pembuatan undang-undang di Amerika Serikat dilakukan melalui kongres. Kongres adalah Lembaga pembuat undang-undang dari pemerintahan federal Amerika Serikat yang berisi Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) dan Senat.¹³ Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat atau House of Representatives menjadi tempat awal asal atau lembaga yang mengusulkan rancangan undang-undang yang sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat. Senat adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang atau bahkan mengubah undang-undang tersebut secara besar-besaran.

Proses legislasi dimulai dari House Ways and Means Commite yang merupakan komite yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk merancang undang-undang perpajakan federal.¹⁴ Tahapan penulisan rancangan undang-undang perpajakan pada komite ini dimulai dengan komite yang melakukan identifikasi khusus terhadap isu perpajakan seperti perubahan terhadap tarif pajak penghasilan. Lalu komite mengadakan hearing dengan ahli pajak, ekonom, dan lembaga pemungut pajak yaitu Internal Revenue Service. Setelahnnya komite menyusun draft rancangan undang-undang perpajakan dan melakukan markup session yaitu mengedit teks pasal demi pasal. Setelahnnya komite mengadakan voting yang dilakukan secara internal komite, bila lolos voting maka rancangan undang-undang dikirimkan ke House Floor atau ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat.

Proses pembahasan RUU di House Floor ini dilakukan setelah ditentukannya aturan debat dalam pembahasan RUU seperti debat dilakukan secara terbuka atau terbatas, amandemen apa yang diajukan, dan durasi waktu debat. Setelah disepakati aturannya maka dilakukan proses debat yang memperdebatkan tentang isi RUU yang pada akhirnya terdapat proses final yaitu House Vote atau voting terhadap RUU oleh DPR AS yang membutuhkan lebih dari lima puluh persen suara untuk kemudian RUU tersebut dapat dikatakan lolos sidang DPR AS untuk kemudian dikirimkan kepada Senat. Setelah RUU dikirimkan kepada Senat maka akan dilakukan Senate Finance Committee yaitu melakukan hearing dan melakukan markup session seperti di House dan kemudian

¹³ U.S. House of Representatives. (n.d.). The legislative process. Retrieved November 28, 2025, from <https://www.house.gov/the-house-explained/the-legislative-process>

¹⁴ U.S. House of Representatives, Committee on Ways and Means. (n.d.). Ways and Means Committee. Retrieved November 28, 2025, from <https://waysandmeans.house.gov/>

dilakukan debat serupa dengan di House Floor namun perbedaannya debat ini bersifat tidak terbatas. Proses debat yang tidak terbatas dapat berpotensi terjadinya filibuster yaitu taktik yang digunakan untuk memperpanjang perdebatan dan menunda atau mencegah pemungutan suara atas suatu rancangan undang-undang atau usulan biasanya dilakukan dengan seorang senator yang melakukan pidato panjang untuk menahan proses legislasi. Untuk mengakhiri filibuster diperlukan suara mayoritas lebih dari lima puluh persen untuk mengakhiri perdebatan melalui mosi cloture. Jika isi RUU tetap sama sesuai dengan hasil sidang di House Floor maka akan dilanjutkan ke Presiden, namun jika berbeda akan dimasukkan di Conference Committee. Conference Committee dibentuk terdiri dari anggota House Ways and Means Commitee dan Senate Finance Committee yang tujuannya untuk menyatukan kedua versi RUU menjadi Conference Report dan kemudian dilakukan voting lagi untuk dikirim ke Presiden. Setelah Presiden menerima RUU tersebut Presiden dapat mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak RUU tersebut. Tindakan Presiden menolak RUU disebut sebagai veto, jika veto terjadi maka kongres dapat memberikan suara untuk membatalkan veto tersebut dan RUU tersebut tetap menjadi undang-undang. Namun jika Presiden tidak menandatangani RUU tersebut selama kongres sedang tidak bersidang, maka akan terjadi pocket veto yang berakibat RUU tersebut langsung batal dan kongres tidak dapat membatalkan veto tersebut. Jika Presiden menandatangani maka RUU tersebut berubah menjadi Undang-Undang dan dikodifikasi untuk dicatat dalam Statutes et Large dan dimasukkan ke Title 26 United States Code yang memuat Internal Revenue Code, proses kodifikasi dilakukan oleh Office of Law Revision Counsel (OLRC).¹⁵

Lembaga Pemungut Pajak Amerika Serikat

Pada Negara Amerika Serikat pajak dipungut oleh Internal Revenue Service (IRS). IRS Adalah sebuah Lembaga yang dimiliki oleh pemerintahan Amerika yang berwenang atas administrasi, pemungutan, dan penegak hukum pajak Amerika Serikat.¹⁶ IRS merupakan sebuah Lembaga di bawah tanggung jawab departemen keuangan AS yang dapat dipanggil dengan U.S. Departement of The Treasury. IRS telah diatur melalui Internal

¹⁵ USA.gov. (n.d.). How laws are made. U.S. Government. Retrieved November 28, 2025, from <https://www.usa.gov/how-laws-are-made>

¹⁶ Muhammad, J. A., Faelasufah, S., Romadhona, A. P., Arani, T. A., Setyani, A. D., & Febriana, A. S. (2024). Analisis sistem perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Nova Idea, 1(2), 1-?.

revenue Code (IRC) yang menjadi landasan hukum perpajakan AS. Pemimpin dari lembaga IRS dipilih melalui presiden AS serta memerlukan persetujuan oleh senat.

IRS yang dapat dikatakan sebagai pengatur perpajakan AS, memungut beragam pajak yang dimiliki oleh AS terkhususnya dalam persoalan pajak penghasilan. IRS memiliki fungsi yang diberikan oleh peraturan sebagai pemungut pajak pada seluruh wilayah Negara Amerika Serikat. IRS memiliki fungsi lainnya seperti menjalankan administrative negara yang cukup fatal, seperti Surat pemberitahuan atau pada Negara Amerika disebut sebagai tax returns. Serta mengatur terkait pembuatan peraturan terkait dengan system perpajakan yang dimiliki oleh Negara AS. Peraturan pelaksana ini mencakup Treasury Regulations, Revenue Rulings, dan Revenue Procedures, yang memberikan petunjuk teknis bagi wajib pajak dan praktisi.

IRS memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menagih pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, serta melakukan penyitaan aset apabila wajib pajak tidak ada niat baik dalam melakukan pembayaran pajak.

Struktur organisasi IRS dibagi ke dalam beberapa divisi berdasarkan jenis wajib pajak, termasuk Wage and Investment, Small Business/Self-Employed, Large Business and International, serta Tax Exempt and Government Entities. Selain itu, IRS menyediakan layanan edukasi dan pendampingan melalui program seperti Volunteer Income Tax Assistance (VITA). Secara keseluruhan, IRS memegang peran kunci dalam memastikan sistem perpajakan federal berjalan efektif, adil, dan mendukung pembiayaan negara.

Perbandingan Legislasi Pajak di Indonesia dan Amerika Serikat

Dalam sistem civil law seperti Indonesia, kewenangan pembentukan undang-undang perpajakan berada pada DPR bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Proses legislasi pajak umumnya diawali oleh pemerintah—melalui Kementerian Keuangan atas mandat Presiden—atau oleh DPR melalui Baleg atau komisi terkait. Setiap RUU wajib disertai naskah akademik, menjalani harmonisasi antarkementerian, dan dibahas secara formal di DPR sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Karakteristik civil law yang mengedepankan kodifikasi membuat peraturan pajak di Indonesia disusun secara sistematis dan normatif sejak tahap awal, sehingga struktur hukumnya bersifat komprehensif dan cenderung stabil.

Sementara itu, dalam sistem common law seperti Amerika Serikat, kewenangan legislasi berada pada Kongres yang terdiri dari House of Representatives dan Senat. Konstitusi AS mengatur bahwa setiap RUU yang berkaitan dengan penerimaan negara harus berasal dari House, khususnya melalui House Ways and Means Committee, kemudian dibahas bersama Senate Finance Committee sebelum diajukan untuk persetujuan Presiden. Tradisi common law yang menekankan fleksibilitas dan preseden membuat proses legislasi perpajakan di AS lebih dinamis, dengan ruang amandemen yang luas dan kecenderungan menghasilkan ketentuan yang sangat rinci, berbeda dengan pola kodifikasi yang lebih statis dalam sistem civil law.

IV. Conclusion

Perbedaan karakteristik antara sistem civil law dan common law tercermin jelas dalam mekanisme pembentukan undang-undang perpajakan. Di Indonesia, proses legislasi berjalan berdasarkan kerangka regulatif yang terstruktur dan formal—mulai dari Prolegnas hingga UU 12/2011—sehingga penyusunan RUU cenderung terencana, prosedural, dan menempatkan Presiden serta DPR sebagai aktor utama secara simultan. Sebaliknya, di Amerika Serikat, dinamika legislasi lebih terbuka dan berorientasi pada proses politik dalam Kongres, di mana inisiatif RUU pajak kerap muncul dari anggota House dan pembahasannya sangat dipengaruhi oleh komite serta preseden hukum. Konsekuensinya, negara dengan tradisi civil law menghasilkan regulasi pajak yang terkodifikasi secara komprehensif, sedangkan sistem common law memungkinkan perubahan bertahap melalui amandemen yang lebih fleksibel. Perbedaan ini menunjukkan bahwa stabilitas norma dan responsivitas fiskal dibentuk oleh struktur kelembagaan masing-masing sistem hukum, meskipun tujuan akhirnya tetap sama, yakni menjamin kepastian dan efektivitas kebijakan pajak.

Acknowledgments

Kami mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada tuhan yang maha esa karena dapat menyelesaikan artikel ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan untuk mengerjakan artikel ini hingga selesai. Kepada mahasiswa dan mahasiswi universitas Airlangga dan Universitas Hayam Wuruk karena sudah berkenan untuk melakukan kolaborasi dalam membuat artikel. Serta para rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan

kontribusi dalam menyusun artikel ini. Seluruh kontribusi dan bimbingan tersebut memiliki peran penting sebagai penyelesaian dan pembuatan artikel dan penelitian ini.

References

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Tugas dan fungsi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi>

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Tugas dan fungsi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi>

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Program Legislasi Nasional(Prolegnas). <https://www.kemenkumham.go.id>

Mahkamah Konstitusi RI. (2015). Putusan MK tentang kewenangan pembentukan undang-undang. <https://www.mkri.id>

Mardiasmo. (2002). Perpajakan (Edisi revisi). Penerbit Andi. Muhaemin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Muhammad, J. A., Faelasufah, S., Romadhona, A. P., Arani, T. A., Setyani, A. D., & Febriana, A. S. (2024). Analisis sistem perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Nova Idea, 1(2), 1-?.

Munawir, S. (1992). Perpajakan. Liberty.

PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan

Perbandingan Proses Legislasi Pajak Penghasilan dalam Sistem Civil Law Indonesia dan Common Law Amerika Serikat

Pranandhi Aristo ^{1*}, Mareno Reven Arrafii ², Jovan Yordan Naufal Kurniawan³, Nayla Wardah Annisa⁴, Muhammad Irfan Herinanda Putra⁵

Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan sistem hukum Civil Law dan Common Law. KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(3), Universitas Pakuan.

U.S. House of Representatives, Committee on Ways and Means. (n.d.). Ways and Means Committee. Retrieved November 28, 2025, from <https://waysandmeans.house.gov/>

U.S. House of Representatives. (n.d.). The legislative process. Retrieved November 28, 2025, from <https://www.house.gov/the-house-explained/the-legislative-process>

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

USA.gov. (n.d.). How laws are made. U.S. Government. Retrieved November 28, 2025, from <https://www.usa.gov/how-laws-are-made>